



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 40 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERATURAN INTERNAL
(HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEUSANGAN RAYA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya kepastian hukum dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya Kabupaten Bireuen Tahun 2025, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusunan dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penyelenggaraan Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya Kabupaten Bireuen Tahun 2026, yang selanjutnya disebut “Tim Penyusunan dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya Kabupaten Bireuen” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan dan Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya Kabupaten Bireuen, bertugas :

- mencari bahan sebagai kajian dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya;
- menyusun dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya;
- menyusun konsep sesuai hasil kajian untuk tercapainya sasaran dalam Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya;
- menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya; dan
- mengevaluasi hasil penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan dan Pembahas Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya.

9

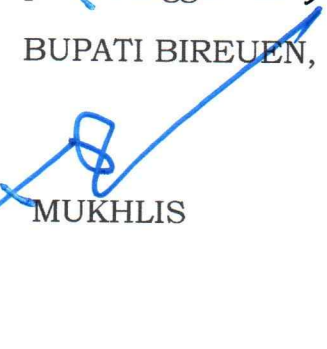
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR RSUD PEUSANGAN RAYA	
KABAG HUKUM	

9

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Januari 2026

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 40 TAHUN 2026
TANGGAL 20 JANUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL
BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEUSANGAN RAYA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Ketua	
4.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Peusangan Raya	Sekretaris	
5.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bireuen	Anggota	
10.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
11.	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Peusangan Raya	Anggota	
12.	Kepala Seksie Pelayanan RSUD Peusangan Raya	Anggota	
13.	Plt. Kepala Seksie Penunjang RSUD Peusangan Raya	Anggota	

14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
15.	Perancang Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR RSUD PEUSANGAN RAYA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS